KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT PERDATA

Nomor SOP	:	AHU-227.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	17 Juli 2025
Disahkan Oleh	:	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
Nama SOP	:	PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT PENERJEMAH TERSUMPAH

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Peraturan Menteri Hukum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, Pemberhentian, Perpanjangan, dan Pengawasan Penerjemah Tersumpah
3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Sumber Daya Manusia lulusan Sarjana Hukum
2. Memahami Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Prosedur Perpanjangan Masa Jabatan Penerjemah Tersumpah
3. Memahami lingkup tugas dan fungsi Profesi Keperdataan

KETERKAITAN

1. SOP Pengangkatan Penerjemah Tersumpah
2. SOP Layanan Pengambilan Sumpah Penerjemah Tersumpah
3. SOP Perpanjangan Masa Jabatan Penerjemah Tersumpah

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Komputer
2. Jaringan Internet
3. Alat Komunikasi
4. Printer

PERINGATAN

Pelaksanaan SOP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip kehati-hatian

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Dicatat dalam buku agenda dan dalam bentuk data elektronik

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT PENERJEMAH TERSUMPAH

No	Kegiatan	Pemohon	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
			Direktur Perdata	Kasubdit Profesi	Verifikator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyampaikan pemberitahuan tentang pemberhentian sebagai Penerjemah Tersumpah melalui laman resmi DitJen AHU. Selanjutnya memverifikasi kelengkapan pemberhentian Penerjemah Tersumpah.						1 Jam		Penerjemah Tersumpah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, karena: a. merangkap jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, pejabat negara, notaris, advokat, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Penerjemah Tersumpah; b. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun atau lebih; c. tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Penerjemah Tersumpah; atau d. melakukan pelanggaran kode etik profesi berdasarkan informasi/usulan dari Organisasi Profesi.
2.	Menganalisa kebenaran materil kelengkapan berkas pemberhentian Penerjemah Tersumpah.						1 Jam		
3.	Menyetujui pemberhentian dengan tidak hormat Penerjemah Tersumpah.						1 Jam		
4.	Mengunduh SK Pemberhentian Penerjemah Tersumpah melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.						10 Menit	Surat Keputusan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah	

